



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor: 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER - KALIMANTAN TIMUR

Risalah Rapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Masa Persidangan Ke I (Kesatu) Membahas Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Agustus 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/295/DPRD, Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Undangan Rapat Dengar Pendapat
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/59/DPRD, Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Undangan

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam rangka lanjutan Lanjutan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Paser

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 29 Agustus 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin, oleh H. Budi Santoso, S.T, M.Si selaku ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser

E. PESERTA RAPAT

- Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Paser:

1. Basri M, S.AP
2. Abdul Azis, S.H
3. Elly Ermayanti, S.Pd
4. Umar
5. M. Ramlie S. Bakti
6. Sri Nordianti

- Daftar Hadir OPD terkait (terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN RAPAT

Pada rapat hari disepakati dilanjutkan untuk membahas substansi Pasal Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser

- Penggantian Periode Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Paser Tahun 2020-2025, Menjadi 2022-2025
- **Penambahan peraturan pada konsideran mengingat:**
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311).
 - Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107).
- **Penambahan poin dan peristilahan pada BAB 1, Pasal 1 :**
 1. **Destinasi Pariwisata Daerah** yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis berskala Kabupaten yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan.
 2. **Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah**, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen kawasan tersebut.

3. **Perwilayahan Pembangunan Destianasi Pariwisata** adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KPPD, dan KSPD.
 4. **Sertifikasi** adalah Proses pemberian sertiikasi kepada usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
- **Pada pasal 12 penambahan ayat (4)**
 - (4) Strategi untuk pengembangan, standarisasi, dan sertifikasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembentukan standarisasi pariwisata halal
 - b. Sertifikasi destinasi pariwisata halal
 - c. Pembentukan peraturan bupati terkait sertifikasi dan standarisasi pariwisata halal.
 - d. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan
 - **Pada Pasal 14 Ayat (1)**

DPD Meliputi :

 - a. **DPD I** yakni Kawasan Paser Belengkong dan sekitarnya yakni kawasan wisata alam, wisata religi, tinggalan sejarah dan budaya yakni air terjun Doyam Turu, Makam raja-raja Paser dan Museum Sadurangas.
 - b. **DPD II** Kawasan Kuaro dan sekitarnya yakni wisata bahari yakni Kemilau Laut Pondong, Pantai Pasir Mayang, wisata religi makam Bura Daya, wisata Mangrove Klempang Sari dan kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya yakni kampung Warna warni di Desa Janju kawasan wisata Terpadu Desa Sungai Tuak.
 - c. **DPD III** yakni kawasan Batu Engau dan sekitarnya yakni kawasan wisata Alam dan edukasi yakni Taman hutan raya Lati Petangis dan penangkaran rusa.
 - **Pasal 15 ayat (1) huruf a**

koreksi Tertulis ***Paser Belengkong*** yang benar ***Pasir Belengkong***.
 - **Pada Pasal 16 Perbaikan meliputi:**

Ayat 1

- a. Kawasan Pasir Belengkong, Tanah Grogot dan sekitarnya yakni kawasan wisata alam, wisata religi, tinggalan sejarah dan budaya yakni air terjun Doyam Turu,

makam keluarga raja-raja Paser dan Museum Sadurangas, kampung warna warni di Desa Janju, kawasan wisata terpadu Desa Sungai Tuak.

Ayat 2

- a. Kawasan Kuaro dan sekitarnya yakni wisata bahari yakni Kemilau Laut Pondong, Pantai Pasir Mayang, wisata religi makam Bura Daya, wisata Mangrove Klempang Sari dan Kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya yakni Kampung warna warni di Desa Janju kawasan wisata terpadu Desa Sungai Tuak.

Ayat 3

- a. Kawasan Batu Engau dan sekitarnya yakni kawasan wisata alam dan edukasi yakni Taman Hutan Raya Lati Patangis dan Penangkaran Rusa.
 - c. Sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata petualangan alam dan agrowisata edukati melalui penataan kawasan agro ekowisata, wisata alam dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- **Pada Pasal 17 Ayat (1) huruf g**, tertulis Kawasan Wisata Sport Center (Desa Sungai Tuak) **diubah menjadi** Kawasan Wisata Sport Center (Kawasan wisata Terpadu Sungai Tuak)
 - **Pada Pasal 18 ayat (7)** diubah menjadi Rencana Pembangunan KSPD VII Kawasan Wisata Sport Center (Kawasan Wisata Terpadu Sungai Tuak) dan Geowisata Kampung Nelayan, Tanah Grogot, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) **huruf g**, sebagai berikut :
 - a. **Tema** Pengembangan produk wisata adalah ekowisata Panorama alam Kampung Nelayan Desa Janju ; dan
 - b. **Sasaran** pengembangan berupa penerapan konsep wisata terpadu berbasis wisata olahraga yang dipadukan dengan wisata kuliner, wisata seni budaya dan wisata alam susur sungai dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi

- **Pada Pasal 19 diubah menjadi:**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peta DPD, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- **Pada Pasal 24 huruf c diubah menjadi:**

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi pelaku usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif

- **Pasal 28 dihapus**

G. KESIMPULAN

- Diharapkan untuk dinas terkait untuk mengubah lampiran sesuai dengan perubahan batang tubuh dan pasal yang telah disepakati
- Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Paser Tahun 2022-2025 disepakati untuk dilanjutkan harmonisasi dan Fasilitasi ke Kanwil kemenkumham RI Kalimantan Timur

H. PENUTUP

Demikian Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser 2022-2025.

Tana Paser, 29 Agustus 2022

PIMPINAN RAPAT



H. BUDI SANTOSO, S.T, M.Si